

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa fungsi pendidikan di Negara Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 pasal 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Hamzah (2009:9) “menambahkan bahwa pendidikan adalah proses pemberdayaan, yang diharapkan mampu memberdayakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu dan berpengetahuan, serta

manusia terdidik. Pemberdayaan siswa, misalnya dilakukan melalui proses belajar, proses latihan, proses memperoleh pengalaman, atau melalui kegiatan lainnya”.

Melalui proses belajar mereka diharapkan memperoleh pengalaman memecahkan masalah, pengalaman etos kerja, dan ketuntasan bekerja dengan hasil yang baik. Melalui proses belajar, mereka juga diharapkan memperoleh pengalaman mengembangkan potensi mereka serta melakukan pekerjaan dengan baik, dan mampu bekerja sama dalam kemandirian.

Bupati Lampung Timur dalam Rakyat Lampung (Kamis, 1 November 2012 hal. 8 ) “menerangkan bahwa peranan guru dalam proses pembelajaran sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang bekerja secara sungguh-sungguh untuk membangun sistem pengajaran yang inovatif, kreatif, aktif dan melibatkan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik”. Selain itu, guru perlu meningkatkan kompetensi diri secara berkesinambungan, baik kompetensi pedagogik, kepribadian sosial maupun profesional.

Guru sebagai profesi menyandang persyaratan tertentu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Persyaratan di atas menjelaskan bahwa guru yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Guru

merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.

Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern. Hal ini menuntut beraneka ragam spesialisasi yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Masalah profesi kependidikan sampai saat ini masih banyak diperbincangkan, baik di kalangan pendidikan maupun di luar pendidikan. Kendatipun berbagai pandangan tentang masalah tersebut telah banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan, namun satu yang sudah pasti bahwa masyarakat merasakan perlunya suatu lembaga pendidikan guru.

Lembaga pendidikan guru yang khusus mempersiapkan tenaga guru yang terdidik dan terlatih dengan baik. Implikasi dari gagasan tersebut ialah perlunya dikembangkan program pendidikan guru yang serasi dan memudahkan pembentukan guru yang berkualifikasi profesional, serta dapat dilaksanakan secara efisien dalam kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia.

Kariman dalam Hamzah (2009:18) menambahkan bahwa “profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar”. Pengertian ini menjelaskan pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk

menggantikan cara mengajar di mana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan.

Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Setiap guru profesional harus memenuhi syarat sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, tetapi di pihak lain juga mengemban sejumlah tanggung jawab dalam bidang pendidikan.

Guru selaku pendidik bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehingga terjadi proses konservasi nilai, bahkan melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Dalam hal ini, pendidik berfungsi mencipta, memodifikasi dan mengkonstruksi nilai-nilai baru.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 dinyatakan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya Bafadal dalam Musfah (2011:10-11) menambahkan bahwa peningkatan kemampuan profesional guru dapat dikelompokkan menjadi dua macam pembinaan. Pertama, pembinaan kemampuan pegawai melalui supervisi pendidikan, program sertifikasi, dan tugas belajar. Kedua, pembinaan komitmen pegawai melalui pembinaan kesejahteraannya.

Pembinaan di atas sangat dibutuhkan oleh guru. Guru membutuhkan pelatihan profesional untuk menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan mereka. Pelatihan itu akan lebih bermanfaat jika guru memiliki semangat belajar seumur hidup. Semangat belajar harus melekat dalam diri setiap guru sehingga ia kaya ilmu dan terampil.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Disamping itu, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Oleh karena itu, pemerintah dalam pernyataan Mendikbud M.Nuh (Lampung Post, Kamis, 31 Juli 2012 hal.19) menyatakan bahwa dalam rangka pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan maka pemerintah melaksanakan suatu program pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG).

Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan sarana pembinaan bagi guru dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas guru. Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional.

Guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan memiliki dan menguasai empat kompetensi tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik itu sungguh sangat ideal sebagaimana tergambar dalam peraturan pemerintah tersebut. Karena itu guru harus selalu belajar dengan tekun di sela-sela menjalankan tugasnya. Menjadi guru profesional bukan pekerjaan yang mudah namun guru perlu belajar mencapai kompetensi tersebut guna mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pelaksanaan UKG yang dilaksanakan pada bulan Juli oleh Dinas Pendidikan dan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) di masing—masing daerah banyak menemukan kendala yang dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah sebagai penyelenggara. Hal ini juga terjadi di Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Juli 2012 yang lalu. Berdasarkan penuturan Suprihatin, Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Kota Bandar Lampung di Rubrik “Pendidikan” (Lampung Post, 31 Juli 2012) menyatakan bahwa pada pelaksanaan hari pertama UKG di Bandar Lampung yang berlangsung kemarin (30-7), beberapa guru termasuk dirinya batal mengikuti UKG lantaran ketidaksikronan jadwal yang disosialisasikan antara Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Fakta di atas membuktikan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Guru perlu mendapatkan perhatian serius serta kematangan pada pelaksanaan proses dan program yang telah disusun dan dirancang oleh pemerintah guna meningkatkan

kualitas guru dan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan UKG berdasarkan fakta bahwa sebanyak 8.261 guru SD tak lulus UKG tahap 1 yang diikuti oleh 31.960 peserta.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung Djuariati (Lampung Post, Kamis, 31 Juli 2012 hal.19) menyatakan bahwa pelaksanaan UKG dilaksanakan secara *online* dan seluruh peserta UKG akan dikelompokkan berdasarkan nilai dan diikutsertakan dalam Pendidikan Latihan (Diklat). Peserta yang memperoleh nilai di bawah 50 akan diikutsertakan dalam diklat dasar. Peserta dengan nilai 50-75 diikutsertakan dalam diklat lanjutan dan kemudian peserta yang memperoleh nilai 75-100 akan diikutsertakan dalam diklat pengembangan . Materi yang diberikan pada tiap-tiap diklat berbeda, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) di Provinsi Lampung khususnya di SMAN 3 Bandar Lampung karena hampir dari seluruh guru yang menjadi peserta Uji Kompetensi Guru (UKG) di SMAN 3 Bandar Lampung tidak lulus. Untuk mengetahui nama serta jumlah guru yang tidak lulus dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.1. Daftar Nama-Nama Guru SMAN 3 Bandar Lampung Yang Tidak Lulus Dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru

No	Nama Guru	Bidang studi
1.	Dra.Hj.Rospardewi,MM.Pd	Bhs.Ingggris/Kepsek
2.	Drs.Hi.Maksum	Matematika
3	Dra. Damriani	Fisika
4	Sri Sukaesih,S.Pd	Matematika
5	Dra. Hj.Budiwati Sani	Kimia
6	Drs.Amir Syarifuddin	Geografi
7	Drs. Budiono Pribadi,M.Pd	Bhs.Indonesia
8	Drs. Dasmin	Bimbingan Konseling
9	Dra.Suryatini	Sejarah
10	Dra.Hj.Hartini	Ekonomi
11	Dra.Indhiyati	Sejarah
12	Dra.Hj.Nurbaiti	PKn
13	Dra.Pentasti Bintari	Kimia
14	Drs.Edward Hidayat,MM	Bhs.Ingggris
15	Dra.Hendrawati	PKn
16	Dra. Yenny AR	Geografi
17	Siti Noercholies,S.Pd	Bhs.Ingggris
18	Endra lely,S.Pd	Ekonomi
19	Antara Sirait,S.Pd	Matematika
20	K Ginting,S.Pd	Biologi
21	Dra.Murni Serapa	Bimb.Konseling
22	Dra.Yunaida Djalinas	Bhs.indonesia



23	Dra.Hj.Marhamah Asnawi	PKn
24	Djoko Priyanto,S.Pd	Biologi
25	Susilowati,S.Pd	Ekonomi
26	Dra.Yuniati,M.Pd	PKn
27	Drs.Sartinem	Fisika
28	Triaswatiningsih,S.Pd	Sejarah
29	Dra.Muslicha	Sosiologi
30	Arif Santoso,S.Pd	Fisika
31	I Wayan Gatru,S.Pd	Matematika
32	Dra.Hj Dewi Dalena	Kimia
33	Wiwin Wiati,S.Pd	Sosiologi
34	Drs.Yohanes DN	Biologi
35	Endah Winarni,S.Pd	Kimia
36	Zulkifli ,S.Pd	Bhs.Indonesia
37	Drs.Syaifuddin	Olahraga KES
38	Euis Waliah,S.Pd	Fisika
39	Dra.Hestuti Utami	Bimb.Konseling
40	Dra.Melyana	Geografi
41	Iyan Ibrani,S.Pd	Matematika
42	Zainal Abidin,S.Pd	Fisika
43	Devi Perdinasari,S.Pd	Kimia
44	Fera Novrizawati,S.Pd	Fisika
45	Novi Hidayati,M.Kom	TIK

46	Diana Ruswandari,S.Pd	Sosiologi
47	Parida Sinambela,S.Pd	Matematika
48	Darmayanti,S.Pd	TIK
49	Rulisa Deltriana,S.Pd	Bhs.Indonesia
50	Amrina,S.Pd	Biologi

Sumber: Data SMAN 3 Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di SMAN 3 Bandar Lampung masih banyak kendala atau persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru di Kota Bandar Lampung. Secara umum permasalahan tersebut meliputi soal yang disajikan kurang dapat dipahami terutama pada bagian pedagogik, serta ketidaksesuaian antara pertanyaan soal dan jawaban yang disediakan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti untuk menganalisis penelitian tentang Persepsi Guru SMAN 3 Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2012.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Persepsi Guru terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG)

3. Fungsi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam meningkatkan mutu pendidikan
4. Pengaruh pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam meningkatkan kualitas guru

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan kajian permasalahan, dan lebih sistematis serta terfokusnya penelitian, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Persepsi Guru SMAN 3 Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2012.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:  
“Bagaimanakah Persepsi Guru SMAN 3 Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2012?”.

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Persepsi Guru SMAN 3 Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2012.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian teoritis ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep pendidikan khususnya Ilmu Pendidikan, khususnya masalah hak dan kewajiban guru dalam melakukan tugas sebagai guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

### **b. Kegunaan Praktis**

1. Sebagai informasi bagi Guru dan pihak sekolah SMAN 3 Bandar Lampung dalam meningkatkan kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG).
2. Meningkatkan kompetensi guru yang berkaitan dengan ilmu pendidikan yang mengkaji upaya-upaya dinas pendidikan dalam melakukan peningkatan kualitas guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG).
3. Sebagai bahan masukan bagi dinas pendidikan agar dijadikan hasil penelitian dalam meningkatkan kompetensi guru di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 3 Bandar Lampung.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan, karena mengkaji tentang masalah hak dan kewajiban guru dalam melakukan tugas sebagai guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

### **2. Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Guru SMAN 3 Bandar Lampung.

### **3. Ruang Lingkup Subjek**

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah Guru SMAN 3 Bandar Lampung Tahun 2012.

### **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dilaksanakan di SMAN 3 Bandar Lampung.

### **5. Ruang Lingkup Waktu**

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2012 sampai Januari 2013 dan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.